



Yth. Seluruh Pegawai KKP Kelas I Soekarno Hatta

SURAT EDARAN
NOMOR: IR.02.03/1/14726/2023

TENTANG
DISIPLIN PEGAWAI
DAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI
DI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO-HATTA
cq BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN (BBKK) SOEKARNO HATTA

Dalam rangka penerapan:

1. PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dalam pelaksanaan di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta cq Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan (BBKK) Soekarno Hatta, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun luar jam kerja.
3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Hukuman Disiplin sesuai dengan PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Ringan
3 hari kerja*	Teguran lisan
4 sd 6 hari kerja*	Teguran tertulis
7 sd 10 hari kerja*	Pernyataan tidak puas secara tertulis
Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Sedang
11 sd 13 hari kerja*	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan
14 sd 16 hari kerja*	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan
17 sd 20 hari kerja	Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan
Kategori Pelanggaran Kewajiban Masuk Kerja	Hukuman Disiplin Berat
21 sd 24 hari kerja*	Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan

25 sd 27 hari kerja*	Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan
28 hari kerja atau lebih*	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
10 hari kerja tidak masuk terus menerus	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS

*Kumulatif dalam 1 tahun tanpa alasan yang sah

4. Tunjangan kinerja dihitung berdasarkan

a. Kehadiran, dihitung berdasarkan:

- Hari dan jam kerja di dalam satuan kerja termasuk untuk jam kerja yang bersifat khusus
- Hari penugasan di luar satuan kerja/unit kerja
- Setiap Pegawai wajib hadir dan melaksanakan tugas di tempat kerja dalam satuan kerja/unit kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja
- Setiap Pegawai wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik pada setiap kehadiran
- Rekam kehadiran dilakukan pada waktu masuk kerja dan pada waktu pulang kerja

b. Kinerja Pegawai

- Dalam rangka penilaian kinerja Pegawai, Pejabat Penilai Kinerja melakukan Evaluasi Kinerja Pegawai
- Evaluasi Kinerja Pegawai: Evaluasi Kinerja Pegawai Periodik dan Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan
- Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai Tahunan digunakan sebagai pertimbangan dalam pengurangan Tunjangan Kinerja

5. Pengurangan Tunjangan Kinerja menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagai berikut:

- a. tidak masuk kerja, sebesar 5% (lima persen) untuk setiap 1 (satu) hari
b. tidak berada di tempat tugas yang diakumulasi sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam, sebesar 5% (lima persen)

c. Terlambat Masuk Kerja

Tingkat Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan (%)
TL 1	1 menit s.d. < 30 menit	1 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 2	31 menit s.d. < 60 menit	1,25 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)
TL 3	≥ 61 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	2,5 (bila tidak mengganti waktu keterlambatan)

d. Pulang Kerja Sebelum Waktunya

Tingkat Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan (%)
PSW 1	1 menit s.d. < 30 menit	0,5
PSW 2	31 menit s.d. < 60 menit	1
PSW 3	61 menit s.d. < 90 menit	1,25
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	2,5

e. Dikenai hukuman disiplin, dengan ketentuan sebagai berikut:

Hukuma Disiplin	Hukuman Disiplin Ringan
Ringan	sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan
	sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai

	dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis; dan
	sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis
Sedang	sebesar 50% (lima puluh persen) selama 2 (dua) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
	sebesar 50% (lima puluh persen) selama 3 (tiga) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
	sebesar 50% (lima puluh persen) selama 4 (empat) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
Berat	sebesar 85% (delapan puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan
	sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan
	sebesar 100% (seratus persen), jika Pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan : di Tangerang
Pada tanggal : 11 Agustus 2023

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Soekarno Hatta,



Naning Nugrahini, SKM, MKM